



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISKI ANDRIANTYAS PINANGGIH Bin HERI PURWANTO;**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 10 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kihajar Dewantara RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ANDRIANTYAS PINANGGIH BIN HERI PURWANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah", Sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RISKI ANDRIANTYAS PINANGGIH BIN HERI PURWANTO, selama 2 (Dua) tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Print Out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 900-00-4212579-0 atas nama : RISKI ANDRIANTYAS PINANGGIH tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023. Surat promosi Jabatan sebagai Sales Counter Supervisor;
SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna Putih berisi bukti rekaman CCTV;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI HUSAIRI AGUS JAYADI Bin IDDUAR Selaku STORE LEADER PT. ERAFON ARTHA RETAIL Area Kota Bontang;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A5 2020 warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Debit Gold dengan nomor kartu : 4616993277372607;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
Dikembalikan kepada saksi korban An. ZAKARIA MALUNTO;
4. Menetapkan agar Terdakwa RISKI ANDRIANTYAS PINANGGIH BIN HERI PURWANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISKI ANDRIANTYAS PINANGGIH Bin HERI PURWANTO, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 bertempat di Toko Erafone Kota Bontang yang ber Kantor di Jalan A. Yani Rt.11 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya masih dalam tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. ERAFONE ARTHA RETAIL dan juga merupakan Toko ERAFONE Kota Bontang yang ber Kantor di area Kota Bontang di Jalan A. Yani Rt.11 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang mana Terdakwa bekerja di Kantor tersebut sejak tanggal 01 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keterangan HR Business Manager PT. Dinamika Agung Nomor 1498/SK-D/HRD-DA/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023, kemudian PT. ERAFONE ARTHA RETAIL Area Kota Bontang bergerak dibidang penjualan Handphone dan Aksesoris dan adapun jabatan Terdakwa adalah sebagai kepala toko yang bertugas dan bertanggung jawab memantau kinerja karyawan dan penjualan di Toko ERAFONE Kota Bontang, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Jam 10.00 Wita, di mana Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Handphone di Toko Erafone Kota Bontang tepatnya di berangkas toko senilai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan dana atau uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk Top Up bermain judi Online yang kemudian dalam permainan judi online tersebut Terdakwa kalah lalu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wita Terdakwa masuk ke dalam Gudang toko dan langsung mengambil Handphone merk Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam yang harga barunya sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Handphone tersebut Terdakwa langsung masukkan kedalam celana Terdakwa, Setelah Terdakwa mengambil handphone dan memasukkan kedalam celana milik Terdakwa sekira jam 14.00 wita Terdakwa kemudian

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Handphone tersebut ke Toko AND CELL di Jalan Juanda Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan menjual handphone tersebut sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adapun uang penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa ambil dari berangkas toko yang merupakan uang hasil penjualan handphone sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) secara cash/tunai sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online;

- Bahwa Handphone merk Samsung Type S22 Ultra 256 GB warna hitam sebelum hilang disimpan dalam lemari berangkas dan Handphone dalam kondisi tersimpan karena masih merupakan barang baru dan tersegel serta untuk lemari berangkas tersebut terdapat kuncinya dan kuncinya tersebut disimpan dalam laci kasir dan kunci tersebut bisa digunakan siapa saja ketika melakukan penjualan atau melakukan stok opname mengambil uang penjualan untuk disetorkan ke bank dan ketika ada barang masuk atau barang keluar bisa mengemabli barang tersebut dan yang bisa membuka lemari berangkas tersebut adalah Semua karyawan PT.ERAFON ARTHA RETAIL area Kota Bontang kecuali promotor brand;
- Bahwa untuk jadwal shift tiap minggu berubah dimana 1 shift pagi sebanyak 2 (dua) orang dan untuk malam 3 (tiga) orang yang dimana untuk shift pagi mulai dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita kemudian shift siang dari jam 13.00 wita sampai dengan 22.00 wita dimana tidak ada yang diserahkan terimakan apabila selesai jam shift dan setiap hari selalu dilakukan pengecekan untuk jumlah/stock Handphone yang dimana pengecekan dilakukan pada jam 10.00 Wita yang dilakukan oleh shift pagi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 dan untuk malam jam 21.00 Wita oleh shift malam yang dipantau oleh Saksi HUSAIRI AGUS JAYADI sebagai Store Leader serta untuk Handhone merk Samsung type S22 ultra 256 GB warna hitam yang telah diambil oleh Terdakwa harganya yaitu Rp.17.499.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) serta pada saat itu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa sedang off (tidak ada shift) namun apabila Terdakwa off (tidak ada shift) tetap bisa masuk kedalam berangkas uang maupun handphone karena Terdakwa merupakan kepala Toko;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAIL Area Kota Bontang dengan jabatan sebagai Kepala Toko dengan gaji

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp 3.100.000,00. (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kantor PT. ERAFONE ARTHA RETAIL Area Kota Bontang mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 17.499.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Husairi Agus Jayadi Bin Idduar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama karyawan Erafone Bontang;
- Bahwa Saksi bekerja di Erafone sebagai *Store Leader* Area Bontang;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Terdakwa telah yang telah melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang tunai dan handphone milik Erafone Bontang;
- Bahwa Terdakwa bekerja Erafone Bontang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kota Bontang sejak tanggal 16 Agustus 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Toko adalah memantau kinerja karyawan dan penjualan di toko;
- Bahwa barang-barang milik Erafone Bontang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam, namun uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 11.30 WITA di Erafone Bontang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Apri-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melakukan *stock opname* pada tanggal 6 Januari 2023 dan dari hasil *stock opname* tersebut ada minus dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB warna hitam, lalu ada salah satu karyawan yaitu Saksi Ayu Wulnadari melaporkan kepada Saksi kalau Terdakwa paginya ada datang ke Toko dan masuk ke dalam gudang padahal posisi sedang *off*, setelah itu Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan perihal hilangnya 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di berangkas toko, dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambilnya, setelah itu Saksi menanyakan bagaimana awalnya bisa melakukan hal tersebut lalu Terdakwa menceritakan, awalnya Terdakwa pagi harinya datang ke Toko dan masuk ke dalam gudang dan mengambil uang tunai yang ada di brankas sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa masuk lagi ke gudang toko dan langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam, lalu Terdakwa keluar dan menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di Toko And Cell sedangkan uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) sudah dikembalikan Terdakwa melalui Saksi secara tunai, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari cerita Terdakwa sudah dijual ke Toko And Cell seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga, dimana sebagian uangnya adalah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebagai pengganti uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) yang sebelumnya digelapkan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk bermain judi online dan sudah habis semuanya karena kalah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam sebelumnya berada di dalam brankas di dalam gudang toko;
- Bahwa lemari berangkas tersebut ada kuncinya dan kuncinya disimpan dalam laci kasir dan kunci tersebut bisa digunakan oleh setiap karyawan toko ketika melakukan penjualan ataupun melakukan *stock opname*, mengambil uang penjualan untuk disetorkan ke bank, dan ketika ada barang masuk atau barang keluar;
- Bahwa yang bisa membuka lemari berangkas adalah semua karyawan Erafone, kecuali promotor brand;
- Bahwa di gudang tersebut ada kamera CCTV, dan Saksu juga sempat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa melalui rekaman CCTV, dan terlihat

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada mengambil uang tunai dan handphone di waktu yang berbeda namun dihari yang sama;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Erafon Artha Retail dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam tersebut adalah sebesar Rp 17.499.000,00 (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Ade Noviana Putri Binti Muhammad Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang tunai dan handphone milik Erafone Bontang;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di Toko And Cell;
- Bahwa Saksi adala karyawan Toko And Cell yang pada saat itu menerima penjualan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Toko And Cell;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang masuk shiff siang, sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke toko dan menyampaikan kepada Saksi "mba bisa jual HP kah", kemudian Saksi jawab "iya, bisa HP apa" kemudian dijawab Terdakwa "HP Samsung S22 Ultra", kemudian Saksi menanyakan "pemakaian berapa lama", kemudian dijawab Terdakwa "tidak pernah saya pakai, karena HPnya hadiah dari om saya", selanjutnya Saksi sempat menanyakan alasan kenapa handphone tersebut mau dijual dijawab Terdakwa karena butuh uang hari itu juga, kemudian Saksi menanyakan mau dijual berapa handphone tersebut dan dijawab Terdakwa "12 juta", selanjutnya Saksi tawar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa langsung mengiyakan, selanjutnya Saksi menelepon Saudara Muji Rahayu sebagai pemilik Toko And Cell terkait penjualan transaksi tersebut dan Saksi juga sempat menjelaskan bahwa HP tersebut tidak ada memiliki nota pembelian, kemudian Saudara Muji Rahayu saat itu meminta agar Saksi memfoto orang yang menjual HP beserta identitasnya, dan permintaan tersebut disanggupin oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uangnya secara tunai kepada Terdakwa;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan kelengkapan handphone yang lengkap, namun tidak menyertakan nota pembelian karena Terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah hadiah dari omnya;
 - Bahwa Saksi menentukan harga jual handphone tersebut seharga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah karena uang ditoko pada saat itu hanya tinggal itu saja, dan juga karena Saksi tidak mengerti masalah pasaran harga handphone maka Saksi langsung memperkirakan penawaran yang paling murah dari harga yang ditawarkan tersebut disetujui Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam tersebut sudah laku terjual seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Ayu Wulandari Binti Mursidin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang tunai dan handphone milik Erafone Bontang;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Erafone Ahmad Yani Bontang, yang pada saat kejadian sedang bertugas jaga toko;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala toko Erafone Ahmad Yani Bontang;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 11.30 WITA di Erafone Bontang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Apri-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang bertugas shift pagi, saat itu sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke toko padahal sedang off, Terdakwa bilang ke Saksi mau bantu-bantu di toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang toko dan kegiatan berjalan seperti biasa, kemudian sebelum jumat Saksi melihat Terdakwa keluar toko dan saat itu Saksi tidak ada kecurigaan, lalu sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi mengecek brankas dan ternyata uang di brankas berkurang sebesar Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi melaporkannya kepada Saksi Husairi, kemudian Saksi menelepon Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut terbawanya, kemudian Terdakwa kembali ke toko dan mengembalikan uang tersebut ke Saksi kemudian Saksi setor tunai ke Bank, setelah kejadian itu kemudian Saksi mengetahui dari teman Saksi lainnya bahwa ternyata ada hilang juga barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di barankas di gudang toko, namun kejadiannya Saksi tidak tahu;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu memang Terdakwa sedang off, namun walaupun sedang off Terdakwa tetap bisa masuk ke dalam gudang toko kerana jabatannya sebagai Kepala Toko, dan saat itu Terdakwa ada bilang mau bantu-bantu di toko;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam sebelumnya berada di dalam brankas di dalam gudang toko;
- Bahwa lemari berangkas tersebut ada kuncinya dan kuncinya disimpan dalam laci kasir dan kunci tersebut bisa digunakan oleh setiap karyawan toko ketika melakukan penjualan ataupun melakukan *stock opname*, mengambil uang penjualan untuk disetorkan ke bank, dan ketika ada barang masuk atau barang keluar;
- Bahwa yang bisa membuka lemari berangkas adalah semua karyawan Erafone, kecuali promotor brand;
- Bahwa handhone merek Samsung type S22 ultra 256 GB warna hitam yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut harganya yaitu Rp 17.499.000,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Mardiana Binti Alm Muhatim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan terhadap sejumlah uang tunai dan hanphone milik Erafone Bontang;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di Toko And Cell;
- Bahwa Saksi adala pengelola Toko And Cell;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Toko And Cell;
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat menchat ke *handphone* Saksi mau menjualkan HP Samsung S22 Ultra dan saat itu Terdakwa meminta harga Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) namun Saksi tidak menyanggupinya karena kebetulan sedang tidak ada uang, kemudian sekira jam 14.00 WITA ternyata Terdakwa tiba-tiba datang ke Toko And Cell, saat itu Saksi sedang tidak ada di toko dan yang menjaga toko adalah pegawai Saksi yaitu Saksi Ade Noviana, lalu Saksi ditelepon oleh Saksi Ade Noviana karena ada yang mau menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type S22 Ultra warna hitam dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan uang toko yang ada, setelah itu Saksi menanyakan

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“amankah” dan Saksi Ade Noviana mengatakan “aman”, aman itu maksudnya kondisi handphone tidak rusak dan merupakan milik pribadi, saat itu juga Saksi sempat tanyakan nota pembeliannya namun katanya tidak ada karena handphone tersebut pemberian dari omnya, dan alasan mau menjual handphone tersebut karena sedang membutuhkan uang, lalu Saksi menyetujuinya dan Saksi juga menyuruh Ade Noviana untuk menfotokan muka dan KTPnya, dan mengenai pembayarannya dilakukan secara 2 (dua) tahap, yang pertama saat itu juga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Mandiri Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan di Toko And Cell secara tunai sekira jam 16.00 WITA;

- Bahwa handphone Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam tersebut sudah laku terjual seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Andriantyas Pinanggih Bin Heri Purwanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait penggelapan yang Terdakwa lakukan dengan mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam milik Erafone;
- Bahwa kejadiannya di Toko Erafone Bontang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Apri-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 10.00 WITA, Terdakwa mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), dan yang kedua hari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam;
- Bahwa awalnya sekira jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke toko walupun saat itu Terdakwa sedang off, dan di toko Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Ayu Wulandari dan Terdakwa bilang mau bantu-bantu di toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang toko, di dalam gudang kemudian Terdakwa awalnya hanya mengambil uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan kemudian Terdakwa kalah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa masuk lagi ke gudang toko dan mengambil lagi handphone merek Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam, lalu Terdakwa masukan handphone tersebut ke dalam saku

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa lalu keluar dari toko, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Toko And Cell untuk menjual handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone merek Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di Toko And Cell seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu, Terdakwa bilang ke penjaga toko bahwa handphone tersebut masih baru dan hadiah pemberian dari om Terdakwa, Terdakwa menjualnya dengan alasan butuh uang;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran atas penjualan tersebut yang pertama melalui transfer ke rekening Mandiri Terdakwa, dan yang kedua Terdakwa terima secara tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menggantikan uang yang sebelumnya Terdakwa ambil, sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa semua karyawan Erafone Ahmad Yani Terdakwa dapat masuk bebas ke dalam gudang toko karena semuanya memiliki akses masuk, dan dapat juga membuka brankas toko, karena semuanya mengetahui kata sandinya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakui telah mengambil uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari gudang toko kepada Saksi Husairi Agus, ketika dia menanyakan soal Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Erafone Ahmad Yani Bontang semenjak toko tersebut buka sebagai Kepala Toko, sebelumnya Terdakwa bekerja di Erafone Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di berangkas toko dan juga handphone Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam tersebut tidak ada yang mengetahui dan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A5 2020 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Debit Gold dengan nomor kartu 4616993277372607;
- 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4212579-0 atas nama Riski Andriantyas Pinanggih tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna putih berisi rekaman CCTV;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Erafone Ahmad Yani Bontang telah kehilangan uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari dalam gudang pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa benar telah mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari dalam gudang toko pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di jam yang berbeda, Terdakwa mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) pada pukul 10.00 WITA, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa benar kronologis terjadinya awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke toko walaupun saat itu Terdakwa sedang off, dan di toko Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Ayu Wulandari dan Terdakwa bilang mau bantu-bantu di toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang toko, di dalam gudang kemudian Terdakwa awalnya hanya mengambil uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan kemudian Terdakwa kalah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa masuk lagi ke gudang toko dan mengambil lagi *handphone* merek Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam, lalu Terdakwa masukan *handphone* tersebut ke dalam saku celana Terdakwa lalu keluar dari toko, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Toko And Cell untuk menjual *handphone* tersebut;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang libur, namun Terdakwa tetap masuk kerja untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Erafone Ahmad Yani Bontang sejak toko 1 Oktober 2022 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Kepala Toko;
- Bahwa benar semua karyawan Erafone Ahmad Yani Bontang termasuk Terdakwa sebagai Kepala Toko karena pekerjaannya, dapat masuk bebas ke dalam gudang toko karena semuanya memiliki akses masuk, dan dapat juga membuka brankas toko, karena semuanya mengetahui kata sandinya;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk dideposit ke judi online dan sudah habis karena kalah;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam di Toko And Cell pada hari jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk menggantikan uang sebelumnya Terdakwa ambil dari brangkas toko sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), dan sisangya digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa benar mengambil uang di berangkas toko dan juga *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin terlebih dahulu kepada karyawan toko yang lain ataupun kepada Saksi Husairi Agus Jayadi sebagai atasan Terdakwa;
- Bahwa benar dari barang bukti 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4212579-0 atas nama Riski Andriantyas Pinanggih tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 dapat diketahui transaksi Terdakwa menyetor tunai aung sejumlah Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), terima transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setor tunai sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna putih berisi rekaman CCTV, terlihat Terdakwa sedang mengambil uang tunai dan *handphone* dari dalam gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
4. Unsur "dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Riski Andriantyas Pinanggih Bin Heri Purwanto, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak/niat (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang” (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa bukti surat, keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar Erafone Ahmad Yani Bontang telah kehilangan uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari dalam gudang pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari dalam gudang toko pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di jam yang berbeda, Terdakwa mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) pada pukul 10.00 WITA, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam sekitar pukul 11.30 WITA, awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke toko walupun saat itu Terdakwa sedang off, dan di toko Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Ayu Wulandari dan Terdakwa bilang mau bantu-bantu di toko, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang toko, di dalam gudang kemudian Terdakwa awalnya hanya mengambil uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk bermain judi online dan kemudian Terdakwa kalah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa masuk lagi ke gudang toko dan mengambil lagi *handphone* merek Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam, lalu Terdakwa masukan *handphone* tersebut ke dalam saku celana Terdakwa lalu

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari toko, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Toko And Cell untuk menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tunai sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk dideposit ke judi online, dan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam, Terdakwa menjualnya di Toko And Cell pada hari jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, seharga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk menggantikan uang sebelumnya Terdakwa ambil dari brangkas toko sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), dan sisangya digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengambil uang di berangkas toko dan juga handphone Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam tersebut secara diam-diam dan tidak ada ijin terlebih dahulu kepada karyawan toko yang lain ataupun kepada Saksi Husairi Agus Jayadi sebagai atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dari dalam gudang toko kemudian oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk bermain judi online, dan *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam dijual dan hasil penjualannya sebagian digunakan untuk menggantikan uang sebelumnya Terdakwa ambil dari brangkas toko sebesar Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), dan sisangya digunakan untuk bermain judi online, telah menunjukkan suatu perbuatan untuk memiliki barang milik orang lain dan upaya untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Erafone melalui karyawan lainnya maupun Saksi Husairi Agus Jayadi sebagai atasan Terdakwa, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-3 ini adalah suatu barang yang dikuasai tersebut bisa sampai berada pada diri Terdakwa bukanlah karena suatu perbuatan yang dilarang/perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bekerja di Erafone Ahmad Yani Bontang sejak toko 1 Oktober 2022 sampai dengan sekarang,

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Toko, dan semua karyawan Erafone Ahmad Yani Bontang termasuk Terdakwa sebagai Kepala Toko karena pekerjaannya, dapat masuk bebas ke dalam gudang toko karena semuanya memiliki akses masuk, dan dapat juga membuka brankas toko, karena semuanya mengetahui kata sandinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan penguasaan Terdakwa atas uang tunai Rp 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra 256 GB warna hitam milik Erafone adalah penguasaan yang sah dan tidaklah melawan hukum karena jabatannya sebagai Kepala Toko memiliki kewenangan untuk menguasainya namun bukanlah penguasaan untuk kepemilikan, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-4 ini adalah perbuatan penggelapan yang dilakukan berdasarkan pada adanya hubungan pekerjaan atau hubungan antara pemberi upah dengan penerima upah yang terjadi antara pemilik barang yang digelapkan dengan pelaku tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bekerja di Erafone sejak toko 1 Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan ditempatkan di Erafone Cabang Ahmad Yani Bontang sebagai Kepala Toko, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 3.093.045,00 per bulannya dari Erafone;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat terjadi karena adanya status Terdakwa sebagai karyawan Erafone khususnya sebagai Kepala Toko di Erafone Cabang Ahmad Yani Bontang, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “penggelapan dalam jabatan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A5 2020 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Debit Gold dengan nomor kartu 4616993277372607;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari Terdakwa Riski Andriantyas Pinanggih Bin Heri Purwanto serta tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Riski Andriantyas Pinanggih Bin Heri Purwanto;

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4212579-0 atas nama Riski Andriantyas Pinanggih tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna putih berisi rekaman CCTV;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari PT Dinamika Agung/Erfone yang disita dari Saksi Husairi Agus Jayadi Bin Idduar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Dinamika Agung/Erfone melalui Saksi Husairi Agus Jayadi Bin Idduar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi PT Dinamika Agung/Erfone sebagai korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Andriantyas Pinanggih Bin Heri Purwanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A5 2020 warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Debit Gold dengan nomor kartu 4616993277372607;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Andriantyas Pinanggih Bin Heri Purwanto;

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-4212579-0 atas nama Riski Andriantyas Pinanggih tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba warna putih berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada PT Dinamika Agung/Erfone melalui Saksi Husairi Agus Jayadi Bin Idduar;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)